

HAK-HAK ISTRI DALAM POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM STUDY DI KUA KECAMATAN SUNGAI ROTAN KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nazilul Huda
Universitas Islam An Nur Lampung

Info Artikel:

Kata Kunci:

*Hak Isti,
Poligami Sirri,
Hukum Islam, Hukum Positif*

ABSTRAK

Poligami sirri merupakan praktik berpoligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa persetujuan atau sepengetahuan istri pertama maupun otoritas resmi yang berwenang. Dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kemampuan suami untuk berlaku adil dan memenuhi hak-hak istri-istrinya. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan kualitatif dalam analisis data. Dari sudut pandang hukum positif, penekanan diberikan pada pentingnya kejujuran, kepercayaan, komitmen, serta komunikasi yang terbuka dalam hubungan suami-istri. Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa poligami sirri dapat menjadi solusi dalam pernikahan bermasalah, praktik ini tetap menuai kontroversi karena dinilai tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip persetujuan bersama. Dalam hukum Islam, poligami harus dilandasi izin serta persetujuan istri pertama dan harus memenuhi syarat keadilan. Oleh karena itu, poligami yang dilakukan tanpa transparansi dan keadilan, termasuk poligami sirri, dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Poligami sirri adalah bentuk pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi wanita lain secara sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait perlindungan terhadap hak-hak istri. Dalam hukum positif, poligami sirri dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak perempuan. Hak-hak istri dalam konteks ini mencakup hak untuk mengetahui dan menyetujui pernikahan kedua, hak menetapkan syarat-syarat dalam pernikahan, serta hak memperoleh perlakuan adil dalam hal nafkah, waktu, dan kasih sayang. Terdapat perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum Islam dalam menyikapi poligami sirri. Hukum positif tidak mengakui legalitas poligami sirri dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada istri, sedangkan hukum Islam tetap mengakui keabsahannya selama syarat-syarat syariat terpenuhi.

Koresponden:

hudacgsa123@gmail.com

PENDAHULUAN

Poligami sirri. Pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat, adanya saksi dan wali yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah. Bagi yang beragama islam di KUA dan dikantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga

mereka para istri yang mau dipoligami sirri tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bukti autentik.(Husnah, 2018)

Poligami adalah praktik menikahi lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kemampuan untuk memenuhi hak-hak istri-istri tersebut secara adil dan seimbang. Namun, poligami sering kali menjadi topik yang kontroversial dan dapat menimbulkan perdebatan dalam masyarakat. Poligami sirri merujuk pada poligami yang dilakukan secara rahasia tanpa pengetahuan atau persetujuan istri pertama atau pihak lain yang berwenang. Praktik ini juga kontroversial dan dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral dan melanggar hak-hak istri pertama dan keluarganya.(Darul & Lampung, 2023)

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia,hewan maupun tumbuh- tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh allah swt sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan yang sah mengakibatkan pergaulan antara laki- laki dengan perempuan menjadi terhormat dan sesuai dengan kedudukan manusia yang terhormat. Tujuan pernikahan pada umumnya adalah disamping mengikuti sunnah nabi juga untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, tentram dan langgeng. Pelaksanaan perkawinan di kalangan umat Islam, sejak awal kemerdekaan pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkan ketentuan tentang bagaimana ciri-ciri keluarga sakinah.(Mustofa & Kamaliah, n.d.)

Secara bahasa, pernikahan yaitu, jimak yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan al-wathu, sedangkan akad yaitu ikatan atau kesepakatan. Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata Poli dan Polus yang artinya banyak, dan kata Gemein atau Gamos, yang artinya kawin atau perkawinan. Maka, ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dalam Islam, arti dari poligami adalah perkawinan yang dilakukan lebih dari satu dengan memiliki batasan yang telah ditentukan, yang pada umumnya dipahami sampai dengan empat wanita. Pengertian dari nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). (Amin, Hasyim, & Jombang, 2024)

Pernikahan disyariatkan oleh Islam sebagai jalan terhormat yang harus ditempuh manusia dalam membentuk keluarga. Melalui pernikahan, umat manusia membangun keluarga yang bahagia, sejahtera untuk mengisi dan memakmurkan dunia ini dengan tuntunan dan ajaran dari Allah SWT. Manusia yang menyalurkan kebutuhan biologisnya tanpa melalui pernikahan berarti telah rela melepaskan dirinya dari eksistensi kemanusiaannya selaku makhluk yang paling utama, dan terjerumuslah ia kelembah hidup hewani yang rendah, bahkan lebih hina dari hewan.(Zakaria & Saad, 2021)

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah dibawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang(Husnah, 2018)

Menurut Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menegaskan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) ini disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945 dan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Kemudian pasal 2 ayat (2) menegaskan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP No. 9/1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.(Fakhyadi, Tinggi, Islam, & Mandailing, n.d.)

Poligami yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka perkawinannya tidak sah menurut Undang-Undang. Oleh karena itu, poligami dibawah tangan tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.(Aulia, 2022) Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA, sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat; atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi; belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, Tidak ada Perlindungan hukum bagi Wanita.(Syelvita & Kusaini, 2025) Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah dibawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, Dengan demikian kedudukan hukum dari poligami sirri pernikahannya dianggap tidak pernah terjadi karena tidak memiliki ketetapan hokum bagi pelaku poligami sirri karena ini tidak tergolong dalam perkara pidana tetapi dia memiliki akibat hukum untuk siistri sirri tidak bisa menggugat hak-haknya sebagai istri.(Kota et al., 2022) Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah sirri karena pelaksanaan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri

Dampak Positif Poligami Sirri

1. Menghindari zina,
2. Apabila suami dan istri bekerja pada instansi pemerintah yang melarang orang beristri lebih dari satu maka nikah di bawah tangan adalah solusi alternatif.
3. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.

4. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
5. Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. untuk menciptakan suasana rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Dampak negatif Poligami Sirri : Perselisihan adalah pertengkaran atau percekocokan yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja dalam bentuk keluarga, kelompok dan lain-lain. Percekocokan tersebut terjadi karena adanya ketidakadilan diantara istri pertama ataupun kedua. Percekocokan tersebut terjadi karena salah satu istri mendominasi merasa dia lebih berhak dibandingkan istri yang hanya dinikah sirri yang tidak memiliki kekuatan hukum, Perselisihan juga kerap terjadi dikarenakan rasa cemburu diantaraan para istri.(Andri Wahyudi, 2022)

Setiap istri memiliki hak yang sama, baik itu istri pertama maupun istri kedua baik secara lahir maupun batin, jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya, Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terja disejak perkawinannya masing-masing telah dilakukan. Suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam bab VI dan KHI bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri bagian ketiga mengenai hak istri adalah kewajiban suami.(Andri Wahyudi, 2022)

Pengertian Poligami Menurut Hukum Positif Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. (Supardi Mursalin 2007) Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tigakali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami.

Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang lelaki dan seorang perempuan didalam bidang hukum keluarga.(Mas'ut, 2018)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah penelitian pustaka (kepuustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Pemilihan jenis ini karena data-data yang dibutuhkan berupa teori, konsep, dan ide tentang hak-hak istri dalam perkawinan poligami sirri. Adapun dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian. landasan untuk langkah-langkah manusia, dan yang sesuai pula buat setiap zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an merupakan mukjizat dalam Islam yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan kemanusiaan di seluruh aspek kehidupan, baik spiritual, fisik, sosial, ekonomi, maupun politik. Solusi yang ditawarkan bersifat bijaksana karena berasal dari Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Dalam menghadapi setiap permasalahan, Al-Qur'an memberikan pedoman yang efektif melalui prinsip-prinsip umum yang dapat menjadi pijakan bagi langkah hidup manusia dan relevan untuk setiap masa. Oleh karena itu, Al-Qur'an tetap relevan dan layak dijadikan panduan sepanjang waktu dan di berbagai tempat, sejalan dengan poligami adalah perkawinan yang Islam membolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan, dengan batas maksimal empat istri, asalkan ia mampu bersikap adil kepada mereka.(Sugiarto, 2016)

Keadilan tersebut mencakup kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang bersifat fisik, tanpa membedakan antara istri yang berasal dari keluarga kaya atau miskin, maupun dari status sosial tinggi atau rendah. Poligami adalah bentuk pernikahan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan dalam kehidupan rumah tangga—bukan hanya pada saat ijab kabul. Sebaliknya, monogami adalah bentuk pernikahan yang membatasi seorang suami untuk

hanya memiliki satu istri dalam suatu kurun waktu tertentu. Secara terminologi, Menurut Abdur Rahman Ghazali, poligami adalah pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri, dengan batasan maksimal empat orang. Jika jumlah istri melebihi batas tersebut, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan suami istri. Poligami dalam Islam tidak bersifat wajib, melainkan hanya diperbolehkan, dan itu pun hanya dalam kondisi tertentu yang mendesak. (Syekh et al., 2024)

Jika seorang suami merasa khawatir tidak mampu berbuat adil atau tidak sanggup memenuhi hak-hak semua istrinya, maka lebih baik baginya untuk tidak berpoligami. Berbeda dengan binatang yang mengikuti naluri dan hawa nafsu dalam hal hubungan seksual, manusia memiliki aturan dan tuntunan moral. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan poligami sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki atau untuk alasan lain yang dapat mengganggu ketenangan batin, dengan tujuan agar terhindar dari perzinahan dan perbuatan haram lainnya. Dengan demikian, poligami ditetapkan sebagai solusi halal agar seorang suami tidak jatuh dalam kemaksiatan, selama ia mampu berlaku adil. Salah satu tujuan penting dari disyariatkannya poligami adalah agar tidak ada wanita Muslimah yang hidup tanpa perlindungan dan pendamping dalam masyarakat. Islam juga mengakui bahwa cinta dan perasaan adalah hal yang berada di luar kendali manusia, karena hati berada di tangan Allah Ar-Rahman, yang membolak-balikkan sesuai kehendak-Nya. Namun, seorang suami tetap diwajibkan untuk tidak mengabaikan atau menelantarkan salah satu istrinya secara berlebihan hingga membuatnya berada dalam kondisi menggantung atau tanpa kejelasan status. Keadilan yang dimaksud dalam konteks ini bukan hanya soal perasaan, tetapi lebih kepada keadilan dalam hal-hal materi dan tanggung jawab nyata dalam kehidupan rumah tangga.

poligami adalah keadilan dalam memberi nafkah, keadilan menjaga dan memelihara, keadilan mencukupi segi-segi kebutuhan para istri, yaitu kebutuhan keuangan, biologis dan psikologis. Adapun soal perasaan dan hati yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk kehidupan lahiriah, keadilan tidak berada dalam batas kesanggupan manusia. Yang dituntut dalam itu ialah jngan menunjukkan kecenderungan berat sebelah kepada yang satu sehingga yang lain menjadi terkatung- katung.

Poligami dalam Islam adalah bentuk pernikahan di mana seorang pria dapat memiliki lebih dari satu istri, dengan batas maksimal empat orang. Dalam pelaksanaannya, suami diwajibkan bersikap adil kepada seluruh istrinya dalam hal-hal materi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar lainnya, tanpa membedakan status ekonomi atau latar belakang sosial mereka.

Poligami bukanlah kewajiban, melainkan sebuah keringanan yang dibolehkan dalam kondisi tertentu. Seorang suami yang merasa tidak mampu bersikap adil dan memenuhi hak semua istrinya sebaiknya tidak berpoligami. Islam menetapkan sistem ini sebagai solusi untuk menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina atau pelanggaran moral, sekaligus menjadi jalan keluar dalam situasi-situasi yang memerlukan penyaluran kebutuhan batin atau biologis secara halal.

Menurut Abdur Rahman Ghazali, batasan empat istri adalah bentuk dari kebaikan syariat yang harus dihormati. Jika melebihi jumlah tersebut, berarti telah menyimpang dari kemaslahatan yang diinginkan Allah SWT. Dalam hal waktu, suami harus membagi giliran bermalam secara adil, misalnya jika menginap semalam dengan satu istri, maka harus memberikan waktu yang sama kepada istri lainnya.

Namun, Islam juga mengakui bahwa perasaan cinta dan kecenderungan hati tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh manusia. Hati berada di bawah kuasa Allah, dan karena itu, yang ditekankan dalam syariat adalah keadilan dalam hal-hal yang dapat dikontrol, seperti nafkah, perhatian, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan biologis serta psikologis istri. Keadilan emosional tidak dituntut secara mutlak, tetapi suami dilarang menunjukkan kecenderungan berlebihan kepada salah satu istri hingga menyebabkan istri lainnya merasa diabaikan atau terkatung-katung. Al-Qur'an secara implisit membolehkan poligami, namun juga memberikan peringatan tegas: apakah seseorang mampu berlaku adil? Karena adil adalah perkara yang sangat berat, dan hanya Allah yang benar-benar mengetahui batas kemampuan manusia. Pernikahan dalam Islam memiliki posisi yang mulia, karena bertujuan untuk meraih keridhaan Allah, melestarikan keturunan, menjaga kehormatan, dan menyempurnakan agama. Oleh sebab itu, syariat Islam mengatur pernikahan dengan sangat rinci agar mencapai tujuan tersebut secara utuh. Pernikahan yang sah adalah yang memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan.

Islam sebagai agama yang sempurna juga menjaga martabat perempuan. Dalam konteks poligami, istri tetap memiliki hak untuk menuntut suaminya agar menjalankan kewajiban dengan adil, termasuk dalam hal pemberian nafkah yang layak. Jika hak-hak ini tidak dipenuhi, maka seorang istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi yang berjudul "Hak-Hak Istri dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Persamaan dan Perbedaan Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam:
 - a) Definisi dan Keabsahan: Menurut hukum positif, poligami sirri adalah praktik menikahi lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).
 - b) Ketentuan dan Konsekuensi: Dalam hukum positif, suami wajib memperoleh izin dari istri pertama sebelum melakukan poligami.
2. Hak-Hak Istri dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam:
 - a) Menurut hukum positif: Karena pernikahan sirri tidak diakui secara hukum negara, maka istri dari pernikahan sirri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya. Ia tidak dapat menuntut nafkah, tempat tinggal, pembagian waktu, atau hak-hak lain yang biasanya diberikan kepada istri yang sah secara hukum. Jika suami mengabaikannya, istri tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat atau menuntut karena Undang-Undang tidak mengatur poligami sirri secara eksplisit.
 - b) Menurut hukum Islam: Dalam Islam, setiap istri yang dinikahi dengan memenuhi rukun dan syarat nikah baik pernikahannya dicatat maupun tidak memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suami. Hak-hak tersebut mulai berlaku sejak ijab qabul selesai dilaksanakan. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, tempat tinggal, giliran waktu, dan perlakuan adil.
 - c) Gugurnya kewajiban suami: Namun, dalam hukum Islam, kewajiban suami dapat gugur apabila istri dianggap nusyuz (durhaka), seperti keluar rumah tanpa izin suami, menolak melayani suami secara lahir batin, atau murtad (keluar dari

Islam). Dalam keadaan seperti itu, suami tidak lagi berkewajiban memenuhi hak-hak istri tersebut.

REFERENSI

- Ayyub, A., Muschsin, A., Haq, I., Pangkep, K., Nikah, A., & Islam, H. (2024). PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH : STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR URUSAN AGAMA MA ' RANG KABUPATEN PANGKEP, 7, 11329–11339.
- Jauhari, I. (2016). PERWALIAN WALI NIKAH ANAK ZINA MENURUT FIQH EMPAT MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh: Maisarah 1, 5, 142–165.
- Khaerah, S., Supardin, & Hasan, H. (2020). Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(3 (September 2020)), 117–130. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>
- Masfufah, S. (2023). Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 41–57. Retrieved from <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/288>
- Nurdin, M. (2024). J u r n a l H u k u m K e l u a r g a I s l a m Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia), 2, 26–41.
- Sasmito, S. A., & Sari, A. D. M. (2023). PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar). *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>
- Sugiarto. (2016). 濟無No Title No Title No Title, 4(1), 1–23.
- Suryadi, B., Adam, A., & Malkan, M. (2022). Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi). *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1, 429–434. Retrieved from <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>
- Tamam, M. (2020). Perwalian Anak Akibat Hasil Dari Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Al-Ikhtisar*, 1(1), 1–16.
- Waliyudin, M. (2022). Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam Muhaemin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 360–377.